
PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Irene Svinarky¹, Parningotan Malau²

ABSTRAK

Konsumen yang beragama islam pada dasarnya tidak akan khawatir untuk membeli makanan yang di labelnya tercantum logo halal. Untuk melakukan pengurusan sertifikat halal tersebut pertanggal 19 Oktober 2019 telah ditetapkan untuk penerbitan sertifikat halal telah diserahkan tanggung jawab penerbitan sertifikat tersebut kepada BPJPH yang ditunjuk oleh Kementerian Agama berdasarkan UUJPH. Setiap pengusaha yang akan menjalankan usahanya dalam bidang penjualan obat-obatan, makanan dan minuman serta kosmetik maka pengusaha tersebut harus mengurus sertifikat halal. Pengurusan sertifikat halal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan UUJPH. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengurusan sertifikat halal menurut prespektif hukum. Metode penelitian yang Tim penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun penggunaan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier digunakan dalam melengkapi tulisan ini. Hasil penelitian yang dapat diuraikan dalam tulisan ini adalah: setelah dibentuknya BPJPH berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 UUJPH, maka BPJPH telah memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 6 UUJPH. Tatacara yang ditentukan dalam penjelasan UUJPH, peneliti juga dapat menguraikan mengenai tatacara memperoleh sertifikat halal yang mana diawali dengan: permintaan diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Halal ke BPJPH. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH, kemudian pengujian dan pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang memiliki akreditasi, sedangkan BPJPH tetap bekerjasama dengan MUI dimana MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan suatu produk.

Kata kunci: Penerbitan; Sertifikat Halal; Logo Halal; Prespektif Hukum.

ABSTRACT

Consumers who are Muslim basically have concerns to buy food that does not have an official halal logo from the institution that has the right to issue. Indonesian consumers who are predominantly Muslim will be more focused on the halal logo listed on a packaging product. However, the logo must first be submitted to BPJPH by the entrepreneur. After the entrepreneur gets the halal certificate, then the halal logo can be placed on the product label. Researchers in this writing use this type of normative legal research. In the type of research the writer uses normative juridical law as its support. After the establishment of the BPJPH based on the provisions of the presidential regulation in accordance with Article 5 of the UUJPH, the authority of the BPJPH is clearly stated in Article 6. The procedures specified in the explanation of UUJPH, the researcher can also elaborate on the procedure of obtaining Halal certificate which starts with: the request is submitted by the applicant to get a halal certificate to BPJPH. After that the document inspection is carried out by BPJPH, then

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Email: irene@puterabatam.ac.id

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Email: malau@puterabatam.ac.id

testing and the inspection is carried out by LPH which has accreditation from BPJPH in collaboration with MUI. Furthermore, the fatwa trial was conducted by MUI to legalize the halal status of a product in the form of a Decision on Halal Product Determination signed by MUI.

Keywords: *Publishing; Halal Certificate; Halal logo; Legal perspective.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Label makanan, obat-obatan dan kosmetik sangat diperlukan untuk sebuah produk siap jadi yang diletakkan pada kemasannya agar masyarakat dengan jelas mengetahui informasi dari produk yang dibelinya. Biasanya informasi yang diterakan pada label yang sering ditemukan yaitu komposisi, logo halal, perusahaan yang memproduksi barang tersebut, kadarluarsa prodaknya dan lain hal lain yang tercantum pada produk yang dijual. Sebenarnya untuk label sendiri di zaman sekarang tidak hanya *didesign* di sepotong kertas, namun dapat dimintakan dipercetakan dengan hasil bahan selain kertas, seperti plastik dan lainnya sesuai variasi yang dimiliki oleh percetakan itu sendiri. Namun yang harus diingat label bukanlah kewenangan BPJPH yang mengeluarkan tetapi pengajuan pendaftaran label tidak sama tempatnya dengan pendaftaran sertifikat halal. Peletakkan Label dapat sah ditempel setelah pengusaha mendaftarkan barangnya ke BPOM sehingga setelah barang tersebut terdaftar dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan *sample* label yang akan didaftarkan serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPOM, maka pengusaha tinggal menunggu informasi dari BPOM barang yang dia daftarkan tersebut sudah terdaftar. Hal ini yang sering menjadi permasalahan apabila di dalam label tidak tercantum logo halal. Umat muslim yang merupakan salah satu konsumen produk yang yang dijual oleh pengusaha, pada dasarnya memiliki khawatiran untuk membeli makanan yang tidak ada logo halal dan tidak memiliki sertifikat halal. Pada dasarnya produk yang dipasarkan di supermarket, mall dan lainnya, terkadang ada yang dapat diketahui sudah memiliki sertifikat halal atau tidak. Makanan, obat-obatan dan juga kosmetik dapat dilihat kehalalannya dari logo yang tercantum pada label. Mengenai komposisi produk tersebut tidak semua yang mengetahui halal atau tidaknya barang yang dijual tersebut, namun yang sering sekali menjadi perhatian konsumen yaitu logo halal. Namun, logo halal yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah logo halal yang diambil dari internet saja,

melainkan yang mengikuti prosedur pendaftaran untuk mendapatkan logo tersebut. Logopun juga harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, barang-barang yang dikonsumsi oleh umum berupa makanan dan minuman, obat-obatan (tradisional dan modern) dan kosmetik harus dijadikan pertimbangan bagi pihak pengusaha yang menghasilkan barang untuk mengurus sertifikat halal sebelum mencantumkan logo halal di label produk yang diproduksi dan dijualnya.

Berdasarkan hal itulah kita juga harus mengetahui dimulainya penggunaan logo halal tersebut sejak diterbitkannya surat berdasarkan LPPOM bernomor SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007 mengenai Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo³. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka mengenai sertifikat halal, hal ini terdapat pada Pasal 1 a (10) yang menegaskan mengenai pengertian sertifikat halal. Sesuai dengan Pasal 58 dapat disimpulkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM berdasarkan fatwa MUI sebelum diserahkan kewenangannya kepada BPJPH, maka sepanjang sertifikatnya masih berlaku ditahun berjalan harus didaftarkan ke BPJPH tetapi tidak dilakukan penerbitan ulang sertifikat lagi sampai masa kadaluarsa sertifikat tersebut habis. Undang-undang ini mengatur jangka waktu Sertifikat Halal baik yang telah dikeluarkan LPPOM sebelum terbentuknya BPJPH maupun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah dilimpahkan kewenangan tersebut kepadanya.

Dalam menjalankan kewenangan, mengenai kewenangan dari BPJPH ini dapat dilihat pada Pasal 7 UUPH. BPJPH melakukan kerjasama dengan kementerian dan/ atau lembaga terkait; LPH; MUI. Kerjasama antara BPJPH dengan MUI seharusnya apabila disesuaikan dengan Pasal 7 UUPH huruf c dapat berupa: a. Orang yang menjadi auditor adalah orang yang telah mengikuti test auditor dan telah mendapatkan sertifikat auditor; b. Di dalam kewenangan tersebut maka harus dilaksanakan penetapan kehalalan produk; dan c akreditasi LPH, sedangkan kerjasama dalam penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh Keputusan Penetapan Halal Produk. Di huruf a bagi orang yang menjadi auditor masih kewenangan LPPOM melalui MUI yang mempersiapkan. Auditor tersebut juga harus mengikuti pelatihan auditor terlebih dahulu, sehingga jika telah lulus

³ Irene Svinarky, 'Sertifikat Halal Yang Dikeluarkan Oleh Lppom Kepulauan Riau', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7.1 (2019), 248–263
<<https://doi.org/10.33884/jck.v7i1.1198>>, hlm. 251.

dari pelatihan tersebut dan mendapatkan sertifikat auditor barulah terdata sebagai auditor untuk dapat mengecek jalannya in-proses dan outputnya dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk yang hanya bisa di cek adalah makanan dan minuman kemasan, obat-obatan dan juga kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia. Dalam hal ini BPJPH memiliki kewenangan masing-masing di wilayah domisili tempat mereka berada begitu juga LPH, MUI dan juga auditor. Sebelum masyarakat umum mendengarkan pemberitaan, sebaiknya terlebih dahulu mencari lebih banyak mengenai kebenaran dan informasi yang jelas dari sebuah pemberitaan, dikarenakan informasi yang tidak sesuai kebenarannya, maka akan membuat kebingungan bagi pembaca sendiri.

Konsumen sangat memerlukan perlindungan mengenai produk yang dijual oleh produsen agar konsumen dapat merasakan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsinya. Masyarakat yang beragama islam dalam mengkonsumsi produk, apabila dikaitkan dengan ajaran Agama Islam mengharuskan terpenuhinya persyaratan produk yang dikonsumsinya yaitu halal dan baik. Mengenai artinya menurut KBBI *online*⁴ yang dimaksud dengan Halal adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), sedangkan Baik adalah elok; patut; teratur. Namun dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka konsep halal tersebut menjadi lebih meluas. Halal adalah istilah yang secara eksklusif digunakan dalam Islam yang berarti diizinkan atau halal. Tidak ada pihak yang dapat mengklaim makanan itu halal tanpa mematuhi Hukum Islam (*syari'ah*) dan mengikuti prosedur pendaftaran yang berlaku di masing-masing negara yang memiliki aturan mengenai halal tersebut. Halal mencakup semua spektrum kehidupan umat Islam, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga untuk keselamatan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan⁵.

Keluarnya aturan mengenai jaminan produk halal, dapat diharapkan menjadi pedoman awal bagi para pengusaha sebagai penghasil produk dan konsumen sebagai pemakai produk, sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan, produk kecantikan dan obat-obatan baik dari tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal. Masalah kehalalan suatu produk merupakan persoalan yang sangat besar apabila konsumen yang beragama islam, mengkonsumsi produk yang mengandung bahan yang tidak

⁴ Kbbi, <https://code.google.com/archive/p/kbbi-offline/downloads>, dikutip dari KBBI.web.id tanggal 29-10-2019.

⁵ Adinugraha et al., 2017 *Original Research Article Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research*, *Perisai*, Vol 1 (3), October 2017, 180-195 ISSN 2503-3077 (*Online*), 1.October (2017), 180–195 <<https://doi.org/10.21070/perisai.1365>> hlm. 181.

halal. Kehalalan suatu produk terhadap makanan, obat-obatan dan kosmetik, maka halal merupakan bagian dari kepercayaan umat muslim yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya LPPOM yang sekarang menjadi JPH sesuai UUJPH, kemudian MUI tetap melaksanakan tugas sebagai majelis yang mengeluarkan fatwa dan juga BPJPH sebagai wadah yang menerbitkan sertifikat maka pelaksanaan tugas yang terdapat pada UUJPH disesuaikan oleh pemerintah. Namun sebelum BPJPH dibentuk, pelaksanaan pendaftaran sertifikat halal, telah sangat baik dilakukan oleh LPPOM, sehingga sertifikat halal yang masih berlaku sebelum BPJPH terbentuk masih berlaku sampai masa waktu sertifikat berakhir namun perlu diregister kembali ke BPJPH agar disesuaikan untuk nantinya dilakukan perpanjangan. Pengusaha yang menghasilkan barang dan membutuhkan pencantuman logo halal, dengan kesadaran mereka melakukan kesepakatan dalam mendaftarkan produk yang mereka hasilkan dan mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian dengan BPJPH sehingga produk tersebut apabila memenuhi persyaratan kehalalan, maka sesuai administrasinya BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halalnya.

Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengurusan sertifikat halal menurut prespektif hukum?

II. METODE PENELITIAN

Di dalam tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu dalam memberikan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian pada peraturan perundang-undangan pada kewajiban dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal.⁶ Penelitian hukum normatif berguna untuk identifikasi konsep juga asas-asas yang digunakan dalam mengatur mengenai Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dimana aturan hukum mengenai pendaftaran sertifikat halal dalam pelaksanaan aturannya telah diatur di dalam UUJPH.⁷ Dalam hubungan ini digunakan logika Induktif dan logika deduktif. Upaya yang dilakukan dalam penelitian hukum si peneliti yaitu kegiatan seseorang dalam memecahkan masalahnya secara akademik ataupun praktisi, dimana hal-hal terkandung berupa norma-norma, asas-asas yang berkembang di masyarakat dan dalam

⁶ Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: PT. Bayumedia Publishing, hlm. 283.

⁷ *Ibid*, hlm. 444.

kehidupan masyarakat⁸.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengurusan Sertifikat Halal Menurut Prespektif Hukum

Di Bulan oktober 2019 menjadi awal diserahkannya tanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH dalam menjalankan tugasnya untuk menerbitkan sertifikat halal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disingkat UUPH. Selama ini kewenangan dalam menerima pendaftaran sertifikat halal dipegang oleh LPPOM. LPPOM dalam melaksanakan tugasnya tentunya belum memenuhi standar yang dinyatakan dalam UUPH dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat halal. Namun, loyalitas yang dilakukan oleh LPPOM terhadap penerbitan sertifikat halal sebelum BPJPH terbentuk dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi. Apalagi konsumen yang beragama islam, menjadi persoalan besar bagi mereka apabila produk yang mereka konsumsi mengandung bahan yang tidak halal. Oleh karena itu, LPPOM dalam melaksanakan tugasnya meski dulu terjadinya kekaburan norma dalam hukum terhadap UUPH dalam penerbitan sertifikat halal, namun setelah terbentuknya BPJPH maka kewenangan tugas tersebut berdasarkan UUPH telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Kehalalan suatu produk tentu tidak hanya mencantumkan logo halal saja, melainkan ada proses dimana pengusaha dengan sadar melakukan kesepakatan kepada BPJPH untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan administrasi. LPPOM sekarang masih bersama-sama dengan MUI dan juga BPJPH melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 7 UUPH. Peran MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan

⁸ Erwanpi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Yang Dilelang Dibawah Harga Pasar Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan No.27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang', 2020. Di Jurnal Cahaya Keadilan, hlm. 46.

suatu produk sangat penting sekali, karena sebelum fatwa yang dikeluarkan mengenai kehalalan produk maka sertifikat halal tidak dapat dikeluarkan. Setelah dibentuknya BPJPH, mengenai wewenang BPJPH terdapat di dalam Pasal 6 UUIPH. Tatacara yang ditentukan dalam penjelasan UUIPH, dapat diuraikan mengenai tatacara memperoleh sertifikat halal yang diawali dengan: Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan Sertifikat Halal kepada BPJPH; Setelah Itu, pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH; Kemudian, pengujian dan juga pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang telah memiliki akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI; Sidang fatwa dilakukan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI.

Setelah diserahkan kewenangan kepada BPJPH oleh Kementerian Agama di bulan Oktober 2019, maka terhadap kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal telah diberikan wewenang tersebut kepada BPJPH. Kemudian BPJPH bertanggung jawab kepada menteri berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUIPH (<http://batam.kemenag.go.id/berita/detail/mulai-bulan-depan-sertifikat-halal-diterbitkan-oleh-bpjph>) dikutip pada Kamis tanggal 19 Maret 2020. Namun dapat dilihat nantinya perbedaan prosedur yang dilaksanakan dulunya oleh LPPOM dan MUI, dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Sertifikat Halal sebagai pengakuan terhadap kehalalan suatu produk atas dasar fatwa yang di keluarkan MUI yang dilihat dari syari'at Islam. Pendaftaran sertifikat halal ke BPJPH merupakan salah satu syarat yang harus diurus oleh pengusaha untuk dapat mencantumkan logo halal pada produknya.

Dapat di berikan contoh dari syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam mengurus produk halal kepada BPJPH di Jawa Barat. Syarat yang peneliti maksud dalam tulisan ini dapat dilihat pada gambar yang diakses⁹ pada *website*:

⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/menelusuri-proses-sertifikasi-halal-di-kanwil-kemenag-jabar-1s4udUYKisw>, diakses Senen, 13 April 2020.

<https://kumparan.com/kumparannews/menelusuri-proses-sertifikasi-halal-di-kanwil-kemenag-jabar-1s4udUYKisw> adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

Kelengkapan Dokumen Pengajuan Sertifikasi Halal Dokumen

NO	DOKUMEN	ADA /TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Sertifikasi Halal	
2	Data pelaku usaha: - KTP - KK - Keterangan Domisili - PAS PHOTO 3x4= 4 Lembar	
3	Nomor Induk Berusaha	
4	Dokumen Ijin lainnya (PIRT, No. ML/MD/NIB)	
5	Nama dan Jenis Produk (sama)	
6	Daftar Produk	
7	Daftar Bahan Halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal Bahan belum bersertifikat halal : - Hasil uji bahan dari laboratorium yang terakreditasi - Dokumen pendukung spesifikasi bahan - Proses produksi; dan /atau - Bagan alur proses produksi	
8	Proses pengolahan produk : - Keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan produk jadi dan distribusi. - Produksi yang menggunakan jasa pengolahan berupa jasa maklon (selain memenuhi persyaratan di atas), disertai sertifikasi sertifikat halal jasa maklon.	
9	Fasilitas produksi digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikat halal yang tidak berasal dari babi dan turunannya, melampirkan : - Nama dan jenis produk - Daftar produk dan bahan yang digunakan - Proses pengolahan produk; dan - Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan bersama - Bila ada produk yang diproduksi menggunakan bahan berasal dari dan/atau mengandung babi, wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi.	

Bandung,2019
Koordinator Perwakilan BPJPH Prov. Jawa Barat
Drs. H. Agus Safan M. M.Si

Sumber 1. website: <https://kumparan.com/kumparannews/menelusuri-proses-sertifikasi-halal-di-kanwil-kemenag-jabar-1s4udUYKisw>.

Kelengkapan dokumen sertifikat halal antara lain:

1. Surat permohonan sertifikat halal
2. Data pelaku usaha:
 - a. KTP
 - b. KK
 - c. Keterangan domisili
 - d. Pas Foto 3x4
3. Nomor induk berusaha
4. Dokumen ijin lainnya (PIRT, No ML/MD/NIB)
5. Nama dan jenis produk
6. Daftar produk
7. Daftar
8. Proses pengolahan produk

-
- a. Keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, produk jadi dan distribusi.
 - b. Produk yang menggunakan jasa pengolahan berupa jasa maklon (selain memenuhi persyaratan di atas) maka disertai sertifikasi sertifikat halal jasa maklon.
9. Fasilitas produksi yang digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikat halal yang tidak berasal dari babi dan turunannya, melampirkan:
- a. Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - b. Proses pengelolaan produk; dan
 - c. Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan bersama
 - d. Bila ada produk yang diproduksi menggunakan bahan yang berasal dari dan/ atau mengandung babi, wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat yang digunakan dalam proses produksi.

Masing-masing daerah terkadang memiliki kemungkinan adanya perbedaan sedikit dalam menentukan prosedur persyaratan pada pendaftaran dalam pengajuan sertifikat halal, namun pada dasarnya masih banyak poin-poin yang ditetapkan pada persyaratan yang telah di cantumkan ada kesamaan. Sertifikasi halal yang diperoleh dari BPJPH adalah salah satu upaya dari Sistem Jaminan Halal (SJH) diterapkan pemerintah. SJH merupakan sistem yang mengelaborasi, kemudian menghubungkan, selanjutnya mengkomodasikan dan mengintegrasikan kepada konsep-konsep syariat Islam. Konsep-konsep syariat islam yang dituju disini khususnya terkait dengan halal haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi/olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam.

Sistem ini dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal, disusun sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Namun SJH dirancang dikarenakan sudah diatur di dalam UUJPH sehingga Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan rangkaian produksi yang senantiasa dijiwai dan didasari pada konsep-konsep syariat dan etika usaha sebagai input utama dalam penerapan SJH. Dalam menjamin kehalalan pada suatu produk terlebih dahulu pengusaha memang sudah harus mendapat Sertifikasi Halal dari BPJPH. MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram, MUI berhak mencabut Sertifikasi Halal bersangkutan dimana hal ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (2).

Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat dalam mencantumkan logo halal dalam label. Sugijanto berpendapat sertifikasi halal yaitu:

1. Segi moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen,
2. Segi bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Sertifikasi pada produk yang sudah dinyatakan halal akan menerima sertifikat halal dari BPJPH. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH telah melewati tahapan sidang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI di dalam tahapan keluarnya sertifikat halal menentukan sifat sementara produk menurut hukum Islam. Lisensi termasuk label halal pada kemasan produk menjadi wewenang pemerintah melalui BPOM. Label bisa diberikan apabila produk makanan tersebut telah menerima sertifikasi halal BPJPH. Pelabelan ini adalah bentuk perijinan pencantuman label pada kemasan. Di dalam prakteknya hubungan antara BPJPH dan juga BPOM adalah kemitraan. BPOM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan dan juga kosmetik. Pengujian sebelum ke BPOM juga dilakukan di Kementerian kesehatan dan juga BPJPH. Setelah masing-masing dari Kementerian kesehatan dan BPJPH mengeluarkan hasil produk izin dari mereka maka pengusaha barulah mendaftarkan labelnya ke BPOM.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

1. Di dalam produk makan tersebut tidak mengandung unsur babi, karena jika terdapat unsur babi, dan keterangan yang diberikan oleh pengusaha tidak sesuai maka BPJPH dapat mengembalikan permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pengusaha kepada BPJPH;
2. Bahan-bahan yang kandung di dalam produk tidak boleh terdapat barang yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;

3. Hewan halal yang menjadi bahan yang akan dijual maka harus disembelih menurut syariat Islam;
4. Dalam proses penyimpanan, kemudian masuk ke pengolahan, selanjutnya tempat pengolahan, serta tempat penjualan, dan transportasi yang disediakan oleh pengusaha terhadap produk yang akan didaftarkannya tidak boleh menggunakan sedikitpun tercampur unsur babi.
5. Khamar (kandungan beralkohol) dalam makanan dan minuman tidak boleh diizinkan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Adapun yang menjadi pokok-pokok dalam pengaturan pada UUJPH antara lain:

Pertama, menjamin tersedianya Produk Halal maka ditetapkan bahwa bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, telah ditentukannya rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Kedua, dalam mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha memberikan pengecualian dalam memproduksi produk barang dari bahan yang mengandung unsur haram atau prosesnya yang tidak sesuai dengan syariat islam, maka produk tersebut mempunyai kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada label produk mereka yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Ketiga, Pelayanan publik yang diberikan oleh BPJPH, maka Pemerintah bertanggung terhadap hal tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan BPJH harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUJPH.

Keempat, Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan pengajuan sertifikat halal kepada BPJPH.

Kelima, Sertifikasi halal yang diajukan oleh pengusaha harus mengeluarkan biaya dimana biaya ini ditanggung oleh pelaku usaha atau pengusaha. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH juga melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Keenam, yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang ini menegaskan, permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Namun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap dijelaskan oleh bapak Rusdi, dengan pernyataan sebagai berikut:

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini hanya berlaku pada produk makanan dan minuman saja, sementara produk obat-obatan karena prosesnya yang lebih rumit, baru berlaku pada tahun 2021¹⁰.

Setelah mendapatkan sertifikat halal yang diurus di BPJPH, maka prosedur selanjutnya mengajukan pendaftaran ke BPOM. Di BPOM merupakan tahapan dimana pengusaha yang ingin mencantumkan logo halal ke dalam produk, namun pendaftaran ke BPOM harus telah selesai dalam satu *design label* sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan produk yang akan mereka daftarkan. Label yang dimaksud tercantum komposisi produk, logo halal yang telah diurus oleh pengusaha ke BPJPH, izin dari kementerian kesehatan, nama merek produk yang akan dipasarkan setelah di daftarkan ke kementerian hukum dan ham di kota masing-masing dan hal-hal yang dianggap perlu untuk dicantumkan pada label kemasan tersebut. Di BPOM semua syarat yang berkaitan dengan hal pendaftaran label produk dan pengurusan izin edar barang tersebut harus dipenuhi dan diperlihatkan ke BPOM dokumen aslinya dan jika dibutuhkan *fotocopy* dari dokumen aslinya maka dapat *fotocopy*nya dapat ditinggalkan sebagai arsip. Tahapan administrasi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan sertifikat memang panjang, namun hasil yang mereka dapatkan nantinya akan dipercayai oleh konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka hasilkan.

¹⁰ Miftahul Jannah, 'Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengurusan sertifikat halal perlu dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi konsumen khususnya yang umat muslim yang beragama islam. Perlindungan yang diberikan pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana pengusaha yang tidak melaksanakan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal, nantinya akan dikenakan sanksi.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan di dalam penelitian yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat halal menurut prespektif hukum adalah berdasarkan aturan yang telah tertuang di dalam UUJPH: bahwa BPJPH yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal. Saran saya sebagai Peneliti bahwasannya Pasal 7 UUJPH harus juga diperhatikan dalam jalannya undang-undang yang telah dibentuk, sehingga dapat dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah disahkan. Kementerian agama, LPH dan juga MUI harus saling bekerja sama dengan BPJPH, untuk melaksanakan tugasnya dalam melindungi masyarakat agar dapat mengkonsumsi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Wikan Isthika, and Mila Sartika, '*Original Research Article Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research*', *Perisai*, Vol 1 (3), October 2017, 180-195 ISSN 2503-3077 (*Online*), 1.October (2017), 180–95 <<https://doi.org/10.21070/perisai.1365>>
- Erwanpi, '*Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Yang Dilelang Dibawah Harga Pasar Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan No.27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*', 2020
- Harian Wawasan, '*Fatwa Halal MUI Dan Sesat Logika Monopoli?*', *Link LPPOM MUI*, 2020 <<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/fatwa-halal-mui-dan-sesat-logika-monopoli>>
- Ibrahim, Johnny. 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, PT. Bayumedia Publishing.

Jannah, Miftahul, '*Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar*' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

Kbbi, 'Kbbi' <<https://code.google.com/archive/p/kbbi-offline/downloads>>

Svinarky, Irene, '*Sertifikat Halal Yang Dikeluarkan Oleh Lppom Kepulauan Riau*', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7.1 (2019), 248-63
<<https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v7i1.1198>>